

## **Media Baru sebagai Ruang Emosional Publik: Diskursus Penyalahgunaan KIP-K di Media Sosial X Periode April–Mei 2024**

Vira Nurul Sayidah, Amaris Joella, Gregoria Maisy Dwi Lestari, Regina Habibah  
Ramdany

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Indonesia  
Depok, Indonesia  
[vira.nurul@ui.ac.id](mailto:vira.nurul@ui.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis bagaimana media baru, khususnya platform media sosial X, berfungsi sebagai ruang emosional publik dalam merespons diskursus penyalahgunaan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) selama periode April-Mei 2024. Penyalahgunaan KIP-K, seperti penggunaan dana beasiswa untuk barang-barang mewah oleh mahasiswa yang tidak memenuhi syarat, memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat, yang diungkapkan melalui media sosial. Diskusi publik ini menyoroti kelemahan dalam sistem verifikasi dan pengawasan penerima beasiswa, mengundang kritik terhadap kebijakan pemerintah dan perguruan tinggi terkait. Menggunakan metode *discourse analysis* dari berbagai kasus viral dan berita, penelitian ini menunjukkan bahwa media baru memperkuat pengawasan dan mendorong tindakan kolektif masyarakat sebagai reaksi dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan dinamika interaksi antara emosi publik, menghasilkan ruang publik emosional yang ditunjukkan dengan berbagai reaksi negatif dari masyarakat seperti memunculkan *hate speech* hingga *doxing*, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas program bantuan pemerintah, khususnya mengenai KIP-K.

**Kata Kunci:** Media Baru, Hate Speech, Ruang Emosional Publik, Penyalahgunaan KIP-K, Media Sosial X

**Abstract:** This article analyzes how new media, particularly the social media platform X, functioned as a public emotional space in response to the discourse surrounding KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) misuse during the April-May 2024 period. Misuse of KIP-K, such as the use of scholarship funds for luxury lifestyle by ineligible students, triggered strong emotional reactions from the public, expressed through social media. These public discussions highlighted weaknesses in the verification and supervision systems of scholarship recipients, inviting criticism of government policies and relevant universities. Using discourse analysis of viral cases and news stories, this study shows that new media reinforces surveillance and encourages collective public action in reaction to the problem. The results of this study reveal the dynamics of interaction between public emotions, producing an emotional public sphere characterized by negative reactions from the public, such as hate speech and doxing, and emphasize the importance of transparency and accountability in government assistance programs, especially regarding KIP-K.

**Keywords:** New Media, Hate Speech, Emotional Public Sphere, KIP-K Misuser, Social Media X

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi saat ini tidak dipungkiri berdampak ke dalam segala aspek kehidupan. Kemajuan ini memberikan kemudahan dan keleluasaan masyarakat untuk mengetahui informasi. Sebab, melalui internet, segala informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam media massa jadi meluas. Masyarakat sipil dapat terlibat dalam merespons hingga memproduksi unggahan informasi. Hal ini dipermudah dengan adanya beragam media sosial. Di Indonesia sendiri, media sosial digunakan begitu masif. Dilansir dari laporan Hootsuite dan We Are Social (2023), terdapat lebih dari 160 juta orang di Indonesia aktif menggunakan media sosial. Hal ini menjadikan media sosial, dalam kaitannya dengan media baru, sebagai ruang emosional publik. Mengacu pada argumen Habermas dalam Susen (2011), ruang publik memainkan peran penting dalam menyediakan forum untuk proses deliberatif yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis (Susen, 2011).

Dalam sejarahnya, ruang publik adalah ruang fisik tempat berlangsungnya wacana publik, seperti penginapan dan kedai kopi serta halaman-halaman surat kabar partisan awal, yang hanya melibatkan kaum borjuis, yang memiliki kekayaan dan waktu luang (Iggers, 1999). Namun, ruang wacana publik secara bertahap dapat diakses oleh publik yang lebih luas (Iggers, 1999). Hal ini membuka kesempatan untuk masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi ide yang mendalam. Dalam konteks dunia yang modern, media sosial telah berevolusi dan menghadirkan platform untuk siapa saja, terlepas dari keberagaman dan perbedaan latar belakang sosial atau ekonomi, dapat berkontribusi dalam diskursus atau wacana publik.

Belakangan ini, ruang emosional publik kembali memanans, dalam jagat maya warganet Indonesia. Unggahan mengenai mahasiswa yang dianggap menyalahgunakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pemantik diskusi panjang di media sosial X (dahulu Twitter). Hal ini bermula dari unggahan warganet yang menghakimi sepihak seorang mahasiswi Universitas Diponegoro berinisial C karena dianggap tidak termasuk pihak yang berhak menerima KIP-K yang semestinya diberikan kepada pelajar dan mahasiswa kurang mampu secara finansial. Dilansir dari Kemendikbud, KIP-K sendiri pada dasarnya merupakan program bantuan dari pemerintah berupa bantuan biaya penunjang pendidikan pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi (lihat penjelasan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) mengindikasikan bahwa 15% atau lebih dari penerima KIP-K mungkin tidak memenuhi persyaratan kelayakan, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keterbukaan program. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai forum untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan secara terbuka, sehingga menumbuhkan opini publik yang kuat dan secara bersamaan dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk bertindak. Tanggapan publik yang cepat dan meluas di media sosial menunjukkan bagaimana platform ini dapat memobilisasi banyak orang dan membentuk ruang emosional publik.

Unggahan-unggahan yang ramai tersebut bergaung dalam media sosial X sebagai ruang emosional publik di media baru. Unggahan demi unggahan dipublikasikan dengan berbagai pandangan yang terpolarisasi membuat ruang gema (*echo chamber*). Dalam hal ini, warganet cenderung lebih memilih informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sehingga mengabaikan informasi yang berbeda dan membentuk kelompok-kelompok yang terpolarisasi di sekitar narasi yang sama (Cinelli, dkk. 2021). Polarisasi tersebut kemudian beranjak pada berbagai reaksi sosial yang diberikan oleh warganet. Reaksi sosial terhadap diskursus permasalahan penyalahgunaan KIP-K tersebut merupakan bentuk tindakan atau respons dari masyarakat secara bersama-sama dalam menghadapi atau menyikapi permasalahan tersebut (Mustofa, 2021). Adapun dalam kasus ini, menunjukkan berbagai bentuk reaksi yang bersifat nonformal (tanpa melibatkan sistem peradilan pidana). Beberapa contoh reaksi yang ditunjukkan diantaranya seperti, *hate speech* (ujaran kebencian), *doxing*, dan berbagai bentuk reaksi lainnya.

Tidak dapat dipungkiri kehadiran media baru ini seperti pisau bermata dua yang berpengaruh dalam wacana yang berkembang dalam ruang emosional publik. Media baru mendorong adanya unggahan informasi *real time* dan membangun jaringan sosial meskipun tidak bertemu fisik (Schejter & Tirosh, 2015). Hal ini mendorong adanya respons cepat dari warganet dalam menanggapi suatu fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ini membuat adanya partisipasi tinggi dari masyarakat terhadap fenomena yang sedang terjadi. Media sosial memungkinkan memunculkan narasi emosional yang kuat dan dapat mempengaruhi persepsi publik, Ketika suatu permasalahan terjadi, masyarakat memunculkan gelombang emosi seperti kemarahan, simpati, atau bahkan ketakutan dan hal tersebut mempengaruhi perilaku baik terhadap permasalahan, pelaku, atau korban (Surette, 2015).

Dengan demikian, dalam hal ini, media sosial atau media baru tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk berbagi informasi, tetapi menjadi tempat di mana emosi dan opini publik dibentuk dan dimobilisasi. Berbagai fenomena yang

menyimpang diangkat dalam media baru lebih banyak mendapatkan perhatian yang besar dibandingkan dengan media lama atau tradisional karena adanya keterlibatan secara aktif dari pengguna media sosial dengan konten yang dibagikan (Jewkes, 2015). Hal ini menunjukkan bagaimana media baru menciptakan berbagai dinamika baru dalam ruang emosional publik yang berimplikasi terhadap reaksi masyarakat terhadap permasalahan atau kejahatan dan bagaimana keadilan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebuah konteks kasus diskursus penyalahgunaan KIP-K memunculkan emosional publik yang negatif dan memunculkan berbagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sebagai reaksi dari masyarakat seperti *hate speech* hingga *doxing*. Ini menunjukkan bahwa peran media baru memunculkan perluasan ruang emosional publik (*emotional public sphere*) yang memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan media lama.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*). Menurut Marvasti (2004), penelitian kualitatif ini berisikan elaborasi dan analisis terhadap pengalaman manusia dari sisi kualitas, maupun substansi. Kemudian, Bryman (2012) menjelaskan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif cenderung memperhatikan 'kata' daripada 'angka'. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan lain sebagainya (Sobur, 2004). Stubbs (1984) mendefinisikan analisis wacana dengan merujuk pada pengkajian akan keteraturan bahasa di atas klausa dan juga kalimat, sehingga dapat mengkaji satuan kebahasaan yang lebih luas. Lebih lanjut, tulisan ini menggunakan metode *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk mengkaji diskursus KIP-K dari aspek tindakan, konteks, hingga historis. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan konsepsi *hate crime* yang terjadi di ranah media baru dalam diskursus penyalahgunaan KIP-K di media sosial X. Dengan menggunakan metode ini, dapat kemudian membantu menjelaskan bagaimana media baru dapat menjadi ruang emosional publik, terutama dalam diskursus yang kami angkat. Untuk mengetahui bagaimana media baru dapat menjadi ruang emosional publik, penulis menganalisis dan mengkaji bagaimana reaksi para pengguna media sosial X sebagai media baru dalam menghadapi penyalahgunaan KIP-K yang tengah menjadi buah bibir. Penulisan ini memfokuskan kajian pada penyalahgunaan KIP-K sebagai diskursus sosial dan reaksi pengguna media sosial X sebagai pendalaman konsep ruang emosional publik.

Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan pada tiga objek, yaitu: dokumen atau data; orang; dan tempat (Simangunsong, 2017:81). Penulis memfokuskan teknik pengumpulan data pada pencarian kasus-kasus penyalahgunaan KIP-K di media sosial X dan media berita, dalam rentang April–Mei 2024, baik dalam bentuk postingan maupun komentar. Penulis juga melakukan kajian kepustakaan guna mengkaji data dan konsep, serta digunakan untuk memaparkan relevansi keduanya. Salah satu karakteristik metode wacana adalah kemampuannya mengungkap aspek tersembunyi ataupun diskursus oleh kelompok dominan (Morgan, 2010), sehingga metode analisis wacana ini diharapkan dapat memberikan posisi sosial alternatif bagi mereka yang merasakan ketidakadilan atas penyalahgunaan KIP-K ini.

## **Pembahasan**

### **Media baru dan sosial media**

Selama kurun beberapa dekade terakhir, media mengalami transisi ekstrem. Media “lama” atau “tradisional” seperti koran, mulai kehilangan audiensnya, sementara media “baru” mulai mendominasi. Media baru pada dasarnya mengambil informasi yang sama seperti media lama, namun dikemas dalam format yang berbeda. Media baru, misalnya media sosial dan media berita *online* mampu memberikan informasi dan reaksi yang jauh lebih cepat dibandingkan media cetak. Format media baru juga diciptakan untuk dapat lebih *engaging* atau interaktif dengan pembaca media – seperti adanya kolom komentar, tanggapan, kritik, dan bagikan tautan berita (Genz & Küchler, 2016).

Kemunculan internet secara drastis mengubah batas-batas ruang publik dan ruang privat. Di sisi lain, Internet terkesan sebagai tempat yang universal, demokratis, anti-hierarki, dipuji sebagai sarana pemberdayaan dan suara kebebasan, dan sebagainya. Hal ini tentunya menjadi sebuah dobrakan baru dari yang sebelumnya hanya suara kaum borjuis yang dilibatkan dalam diskusi ruang publik. Internet menyediakan ruang yang lebih luas dan bebas bagi setiap orang yang mau menyatakan berpendapat, menentang yang berkuasa, dan sebagainya (Genz & Küchler, 2016).

Ruang internet menyediakan tempat yang memungkinkan antagonisme sosial (konflik kepentingan, ketegangan, ketimpangan sosial, dsb) secara bersamaan diekspresikan dan dilenyapkan. Internet dianggap sebagai ruang global yang mana seseorang dapat merasa terhubung dengan semua orang, disaat yang sama juga menjadi tempat terjadinya konflik (Genz & Küchler, 2016).

Media baru menyediakan ruang untuk terjadinya (1) interaktivitas; (2) *mobile* atau mendukung efektivitas mobilitas tinggi bagi penggunaannya; (3) potensi mengakses,

menyimpan, dan menyampaikan data yang tidak terbatas; serta (4) multimedialitas, yakni menciptakan ruang bagi pengguna untuk kebebasan mengekspresikan dirinya dalam berbagai medium, seperti kata, suara, gambar, gambar bergerak, dan sebagainya baik itu dalam suatu kesatuan atau salah satunya dalam waktu tertentu (Schejter & Tirosh, 2015).

Media sosial adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan antarindividu untuk menjalin komunikasi personal dan pertukaran budaya (Schejter & Tirosh, 2012). Terdapat perbedaan signifikan antara ‘sosial’ dalam media lama dan media baru, yakni dimana media “sosial” lama seperti koran, telepon, radio, televisi, dan sebagainya berbeda dengan media sosial dalam media baru, seperti Twitter, Facebook, Youtube, dan sebagainya. Dalam media lama, terdapat limitasi dalam perkembangan lingkungan sosial, dimana umumnya komunikasi media lama cenderung pada interaksi pasif dimana individu ditargetkan sebagai penerima informasi. Sementara itu, dalam media baru, individu dilibatkan aktif dalam interaksi yang dimungkinkan berlangsung karena adanya internet yang menyediakan ruang diskusi publik melalui media sosial.

Situasi inilah yang disebut media media sebagai penyedia komunikasi massa. Media baru dapat dideskripsikan sebagai era *mass communication* dan *self generated content*. Apa yang membedakan media baru dan media lama bukanlah unsur “sosial” atau “baru”-nya tetapi bagaimana media baru menciptakan kesempatan *mediated sociability* atau sosiabilitas terarah, dimana teknologi komunikasi berperan sebagai perantara individu untuk saling berkomunikasi secara *real-time* dan membangun jaringan sosial meskipun tidak bertemu fisik. Hal ini membedakan media baru dengan interaksi media sosial tradisional (Schejter & Tirosh, 2015).

Howard dan Parks (2012) mendefinisikan media sosial sebagai (1) infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten; (2) konten tersebut merupakan bentuk digital berupa pesan pribadi, ide, produk budaya, dan berita; serta (3) produsen dan konsumen konten digital tersebut dapat berupa individu, organisasi, dan industri. Sementara itu, Kent (2010) mendefinisikan media sosial sebagai segala bentuk kanal komunikasi interaktif yang memungkinkan interaksi dua arah dan adanya *feedback*.

### ***Emotional public sphere (Ruang Emosional Publik)***

Jürgen Habermas mendefinisikan *public sphere* atau ruang publik sebagai sekumpulan individu yang berkumpul sebagai publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat luas dalam suatu negara (Genz & Küchler, 2016). Habermas mengatakan bahwa ruang publik adalah sebuah model komunikasi dan

partisipasi publik dalam demokrasi modern. Ruang publik menciptakan arena diskusi yang rasional dan ideal sebagai forum pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah sosial, politik, ekonomi, hingga masalah budaya dalam suatu negara.

Ruang publik adalah ruang bersama tempat warga negara dapat berdiskusi, berdebat, mempertanyakan, dan berpartisipasi, yang mana idealnya berlaku dengan syarat setara dan tanpa paksaan. Ruang publik yang semestinya digunakan untuk mengatasi suatu isu, diharapkan untuk menggunakan kapasitas rasional untuk saling mendengarkan dan mengevaluasi perspektif masing-masing untuk mencapai konsensus dalam masalah dan kepentingan publik (Rosas & Serrano-Puche, 2018).

Kemudian timbul argumentasi terkait perkembangan media baru yang menyebabkan perdebatan terkait ruang publik dan debat publik. Idealnya “*web*” atau jaringan internet menjadi “*emotional public sphere*”, yakni ruang dimana individu bisa saling terlibat dalam diskusi, bertukar gagasan, komunikasi satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya yang pada akhirnya membentuk wacana publik, opini, dan proses pembuatan kebijakan. Penekanan kata *emotional* menekankan pada pentingnya ekspresi emosional dan empati dalam interaksi dan debat publik, serta bagaimana emosi dapat memengaruhi persepsi dan tanggapan publik terhadap berbagai isu dan peristiwa.

Pemikiran Habermasian terkait ruang publik yang rasional kemudian mendapatkan kritik karena dimensi emosional dalam pembentukan *public sphere* bertentangan dengan apa yang ditekankan Habermas sebagai ruang publik yang “rasional” (Susen, 2011). Dalam konteks media sosial, audiens adalah medium atau perantara penyebaran suatu fenomena atau berita. Dalam penyebaran berita atau *news sharing*, salah satu unsur utama seseorang akan menyebarkan berita itu terkait dengan motivasi dan emosi. Berdasarkan riset oleh Alberto Dafonte, pengguna media sosial termotivasi untuk berbagi karena dua alasan, yakni faktor psikologis yang terkait dengan pengguna dan isi konten. Dalam memahami proses penyebaran suatu berita, hal-hal yang berkaitan diantaranya adalah emosi, viralitas suatu konten, dan lain sebagainya – merupakan bagian dari *emotional public sphere* (Rosas & Serrano-Puche, 2018).

## **Reaksi sosial terhadap kejahatan**

### **a. *Hate speech* (ujaran kebencian)**

*Hate speech* dianggap sebagai salah satu isu utama dalam penggunaan media sosial daring yang jumlahnya terus bertambah. *Hate speech* merupakan pernyataan publik yang dibuat secara sadar dan disengaja untuk merendahkan sekelompok orang (Delgado & Stefancic, 1995 dalam Paz, Montero-Díaz & Moreno-Delgado, 2020).

Dalam The European Commission's Recommendation against Racism and Intolerance, No. 15 (On combating Hate Speech), *hate speech* atau ujaran kebencian juga dapat didefinisikan sebagai advokasi, promosi atau hasutan, dalam bentuk apapun, baik itu pencemaran nama baik, kebencian atau fitnah terhadap seseorang atau sekelompok orang juga seperti pelecehan, penghinaan, serta hal negatif apa pun seperti stereotip, stigmatisasi, atau ancaman rasa hormat terhadap orang atau kelompok tersebut.

Selain yang disebutkan diatas, bentuk-bentuk ujaran kebencian juga meliputi beberapa hal lainnya, seperti meremehkan, penolakan oleh masyarakat, justifikasi terhadap kejahatan atas kelompok yang menjadi sasaran target kebencian, dan sebagainya. Ujaran kebencian dapat berdampak lebih fatal, dimana efek berkepanjangan dapat menghasut orang lain untuk juga melakukan kekerasan, intimidasi, permusuhan atau diskriminasi terhadap mereka yang ditargetkan. Lebih lanjut, dalam pernyataan The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) tersebut juga menyadari bahwa tindakan ujaran kebencian yang semakin meningkat, terlebih karena efek media komunikasi elektronik yang memperbesar dampak dari ujaran kebencian itu sendiri. Kebebasan berpendapat seringkali disalahartikan dan digunakan sebagai ajang ujaran kebencian dan intimidasi.

### **b. *Digital Vigilantism***

Vigilantisme digital mencakup respons terhadap peristiwa kriminal serta pelanggaran yang melanggar batas-batas moral atau normatif. Dalam hal ini, vigilantisme digital tidak hanya merespons kejahatan atau dugaan kejahatan melainkan juga tindakan yang dianggap tidak bermoral, meskipun tindakan tersebut tidak melanggar apa yang didefinisikan sebagai pidana dalam undang-undang (Trottier, 2020).

Budaya media digital memfasilitasi penyebaran bukti tindakan ofensif dan potensi untuk memermalukan individu yang menjadi target *shaming* atas tindakan menyimpang atau yang dianggap sebagai kriminal. Visibilitas dunia maya yang membuat distribusi konten bukti tindakan menyimpang tersebut menjadi lebih mudah dan terbuka untuk diakses publik juga sekaligus membuka lebar potensi detail informasi pribadi target juga tersebar di internet bersamaan dengan *hate speech* yang ditujukan pada target. Inilah yang disebut sebagai *contemporary vigilantism* atau digital *vigilantism*.

*Digital vigilantism* merupakan tindakan yang pada dasarnya membagikan detail pribadi target di situs publik. Vigilantisme digital meliputi mencakup praktik-praktik seperti *doxing*, *scambaiting*, *hacktivism*, *crowdsourcing*, dan sebagainya



(Favarel-Garrigues, et. al., 2020). Tindakan *digital vigilantism* juga meliputi *shaming* dan bentuk kekerasan lainnya.

### c. *Witch-hunting*

*Witch-hunting* awalnya merupakan gerakan perburuan penyihir yang populer di Eropa sekitar abad ke-15 hingga 17. Gerakan ini menyebabkan setidaknya 200.000 orang mengalami tuduhan, investigasi yang invasif, penyiksaan, hingga pembunuhan orang yang diidentifikasi sebagai penyihir. Pada abad ke-21 ini, fenomena *witch-hunting* juga masih terjadi dengan medium berbeda, yakni melalui internet. Perburuan penyihir di internet tidak diartikan secara harfiah sebagai memburu penyihir, karena eksistensi penyihir yang tidak lagi populer di dunia masa kini. Perburuan penyihir ini merupakan aksi penyerangan target di internet dengan justifikasi perilaku mereka yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan menjadi sasaran kekerasan di internet, khususnya media sosial. Tindakan memburu seseorang atau sekelompok tertentu di internet disebut sebagai "*internet witch-hunt*". (Xue, 2024).

Perburuan penyihir di media sosial merupakan fenomena kontemporer yang melibatkan sekelompok orang yang menggunakan media sosial untuk menyerang orang atau kelompok lain sebagai justifikasi perbuatan menyimpang yang dilakukannya. Fenomena ini juga menyebabkan masyarakat internet melakukan tindakan yang lebih jauh, seperti serangan terhadap target, pengungkapan informasi pribadi, dan bahkan ancaman fisik dalam beberapa kasus (Chayasubhamitr, 2017).

### d. *Doxing*

*Doxing* merupakan salah satu bentuk taktik dari *witch-hunting*. Terminologi '*doxing*' berasal dari frasa '*dropping documents*' atau '*dropping dox*' terhadap seseorang, dimana terminologi *doxing* ini mulai digunakan pada tahun 1990-an sebagai bentuk balas dendam dalam budaya *hacker* ilegal yang melibatkan pengungkapan identitas orang-orang anonim (Honan, 2014). Dalam Cambridge Dictionary, *doxing* merupakan tindakan mencari dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin dari pemilik informasi, misalnya informasi seputar nama, alamat, dan lainnya, yang umumnya digunakan untuk memermalukan atau melakukan viktimisasi terhadap seseorang (Douglas, 2016).

*Doxing* sendiri harus dibedakan dari konsep *blackmail*, pencemaran nama baik, ataupun gosip. Tidak seperti *blackmail* (pemerasan), *doxing* tidak melibatkan unsur permintaan kepada subjek untuk mencegah perilsan informasi. Pemerasan umumnya mengancam korban untuk mematuhi tuntutan si pemeras. Walaupun *doxing* bisa dijadikan alat untuk memeras, tetapi sejatinya *doxing* bukan pemerasan. Pencemaran nama baik juga merupakan tindakan merilis informasi pribadi

seseorang ke publik dengan tujuan mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, dan menghukum korban. Perbedaannya dengan *doxing* terletak pada jenis informasi, dimana informasi yang dirilis dengan tujuan pencemaran nama baik umumnya harus memuat unsur yang dapat merusak reputasi orang tersebut, sementara *doxing* tidak selalu harus mengungkapkan sesuatu yang mempermalukan orang tersebut. Sementara itu, gosip merupakan desas desus yang belum tentu kebenarannya, sedangkan *doxing* memuat unsur informasi faktual yang bisa diverifikasi kebenarannya (Douglas, 2016).

Terdapat tiga kategori *doxing* yang diajukan oleh Douglas (2016). Pertama, *deanonymizing doxing*, yakni merilis informasi dan identitas pribadi seseorang yang sebelumnya anonim atau tidak menggunakan identitas asli di internet. Kedua, *targeting doxing*, yakni perilsan informasi spesifik seseorang yang membuat lokasi fisik dirinya diketahui orang – tidak hanya sekadar nomor telepon, nama lengkap, alamat *email*, namun benar-benar dapat ditemui secara fisik di dunia nyata. Informasi ini dapat berupa alamat tempat tinggal, lokasi bekerja, tempat berkuliah, dan sebagainya. Ketiga, *delegitimizing doxing*, yakni memberikan informasi pribadi yang bertujuan untuk merusak reputasi atau kredibilitas seseorang. Delegitimasi merupakan tindakan untuk menghilangkan legitimasi seseorang yang bertujuan untuk membuat suatu tindakan dianggap salah dan tidak dapat diterima di masyarakat. Bentuk *doxing* ini berusaha mempermalukan dan merendahkan subjek *doxing* dengan memproyeksikan apa yang diperbuatnya sebagai pelanggaran norma sosial.

### **Fenomena Penyalahgunaan KIP-K**

Dilansir dari laman KIP Kuliah Kemdikbud, KIP-Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan ekonomi. KIP-Kuliah berbeda dengan beasiswa yang fokus pada pemberian bantuan dana pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi. Kendati demikian, KIP-K mensyaratkan penerimanya memiliki potensi dan kemauan untuk bersekolah dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dalam laman tersebut juga terlampir prasyarat penerima bantuan KIP-K. Adapun salah satu syarat untuk mendaftar program KIP-K ini adalah siswa yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi dengan bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa cara, diantaranya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau masuk dalam kelompok masyarakat

miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Selain itu, KIP-K juga menerima mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan. Selain kriteria tersebut, jika calon penerima KIP-K berasal dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4 juta atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu, maka ia berhak mengajukan KIP-K dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Mengutip dari laman berita CNN Indonesia (2024), bantuan KIP-K terbagi menjadi biaya pendidikan dan biaya hidup. Biaya pendidikan adalah pembebasan biaya kuliah per semester (UKT/SPP) yang langsung dibayarkan ke rekening perguruan tinggi. Adapun besaran biaya pendidikan bervariasi tergantung pada akreditasi prodi, yakni prodi dengan akreditasi A mendapat maksimal Rp 8 juta, akreditasi B mendapat maksimal Rp 4 juta, dan akreditasi C maksimal Rp 2,4 juta. Terkait dengan bantuan biaya hidup, maka biaya hidup per bulan dibagi menjadi lima klaster, yakni Rp 800.000, Rp 950.000, Rp 1.100.000, Rp1.250.000, hingga Rp1.400.000 per bulan.

Dalam beberapa kasus penerima KIP-K, penyalahgunaan ditandai dengan seringkali tidak memenuhi syarat ketentuan, seperti adanya salah sasaran penerima. Data penerima KIP-K sering kali salah sasaran karena adanya perubahan yang tidak terdeteksi, seperti siswa yang awalnya memenuhi syarat namun kemudian menjadi wirausahawan dan memiliki omzet yang besar masih menerima bantuan. Hal ini menyoroti perlunya pembaruan dan evaluasi data secara berkala oleh pihak kampus dan Kemendikbud untuk memastikan kelayakan penerima bantuan (Nur & Aziz, 2024). Kedua, perguruan tinggi sering kali tidak memiliki kejelasan dalam menentukan kuota penerima KIP-K, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Siswa yang mampu secara ekonomi masih bisa menerima KIP-K karena menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebuah masalah yang membutuhkan sistem verifikasi yang lebih ketat dan batas kuota yang jelas (Pramita, 2023).

Selanjutnya, penerima KIP-K ditemukan menggunakan dana bantuan untuk membeli barang-barang mewah seperti iPhone, MacBook, dan tas bermerek, yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk keperluan kuliah. Hal ini menimbulkan polemik dan membutuhkan verifikasi ulang dari penyelenggara KIP-K untuk memastikan kelayakan penerima. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang melarang pembelian barang mewah, namun penggunaan dana bantuan untuk keperluan non-akademis telah menimbulkan kontroversi (Zuhriyah, et.al., 2024). Contoh-contoh di atas menunjukkan perlunya peningkatan pemantauan, verifikasi yang lebih ketat, dan pembaruan data secara berkala untuk memastikan bahwa program KIP-K benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

## **Media Baru sebagai Perluasan Ruang Emosional Publik**

Ruang emosional publik pada dasarnya telah ada sejak media lama (*old media*) digunakan. Dalam pemikiran Habermas, ruang publik terdiri dari individu-individu pribadi yang keterkaitan sosialnya melampaui batas-batas kehidupan pribadi mereka (Susen, 2011). Ruang publik ini menjadi ekspresi yang disosialisasikan dari otonomi para individu yang dibentuk secara timbal balik. Artinya, otonomi tersebut diperoleh dalam hubungannya satu sama lain, yaitu dalam hubungannya dengan publik yang terdiri atas makhluk-makhluk yang otonom (Susen, 2011). Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu media massa menjadi tempat untuk individu mengekspresikan pikiran dan perasaannya di depan orang lainnya. Hal tersebut memungkinkan terciptanya wacana yang terbangun di ruang publik tersebut menjadikannya ruang emosional publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ruang emosional publik kemudian diperluas, dari yang tadinya hanya mengacu pada ruang fisik, sekarang meliputi ruang maya melalui internet dan media sosial. Menurut pandangan Habermas (dalam Genz & Kuchler, 2016), keberadaan ruang publik yang rasional ini ditantang dengan kemunculan internet yang secara drastis mengubah batas-batas ruang publik dan ruang privat. Internet, di sisi lain, dianggap sebagai tempat yang universal, demokratis, anti-hierarki, serta dianggap sebagai sarana pemberdayaan dan kebebasan bersuara (Genz & Kuchler, 2016). Dengan adanya media baru, informasi atau berita tidak lagi didapatkan dari media pers konvensional sebagai sarana informasi satu arah, melainkan sebagai sarana media yang lebih demokratis dengan banyaknya kesempatan terbuka untuk saling berdiskusi (Genz & Kuchler, 2016). Menurut Habermas, idealnya interaksi dalam ruang publik didasarkan pada diskusi yang kritis dan rasional yang bisa menghasilkan suatu konsensus.

Di sisi lain, media baru juga berpotensi memunculkan fragmentasi akibat perbedaan pendapat. Dalam konteks artikel ini, penulis menyoroti fenomena penyalahgunaan KIP-K yang memunculkan diskursus publik di sosial media yang membagi publik menjadi dua pihak. Di satu sisi, publik mengecam keras aksi penyalahgunaan KIP-K, namun di sisi lain terdapat segelintir kelompok yang merasa penggunaan KIP-K untuk tujuan hiburan atau tujuan lain selain akademik dan kebutuhan hidup adalah sah-sah saja.

Tentunya perbedaan pendapat dalam diskursus publik adalah bentuk demokrasi yang baik, memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat. Hal ini sejalan dengan konsep Chantal Mouffe tentang "*agonistic public spaces*", yang dalam konteks internet digunakan sebagai tempat untuk ekspresi disensus atau ketidaksetujuan, yakni umumnya untuk mengangkat hal yang selama ini masih tertutup atau dibawah

permukaan. Mouffe mengatakan bahwa ruang publik adalah tempat semua orang bisa menyuarakan perspektif yang berbeda di dalamnya tanpa harus menunggu konsensus rasional yang pasti. Sebagai hasil, publik akan mendapat banyak ragam perspektif dalam suatu isu. Hal ini membuat ruang internet publik disebut sebagai “*information community*” (Genz & Kuchler, 2016).

Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) oleh beberapa orang telah menyoroti peran penting media baru dalam menciptakan ruang emosional publik/ Penyalahgunaan program bantuan pendidikan ini telah menyebabkan media sosial menjadi platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, dan keprihatinan. Dalam sudut pandang kriminologi, ruang emosional publik ini memungkinkan emosi kolektif terbentuk dan berkembang, dengan opini publik yang sering kali mendesak mempengaruhi penegakan hukum dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, tekanan publik melalui media sosial dapat mempengaruhi keputusan pengadilan atau mempercepat proses penyelesaian kasus (Loader & Sparks, 2013). Ruang emosional publik yang tercipta juga dapat berperan menjadi reaksi pengendalian secara nonformal, seringkali ditunjukkan dengan kebiasaan main hakim sendiri (Mustofa, 2021). Reaksi yang diberikan pun tak jarang berlebihan dapat mengarah ke hal-hal ekstrim, menyimpang, dan bahkan dapat melanggar hukum. Media baru dan ruang emosional publik yang muncul juga memungkinkan para pelaku kejahatan memanfaatkan platform ini untuk membela diri atau menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan kompleksitas ruang emosional publik yang tidak hanya diisi oleh korban dan masyarakat yang mencari keadilan, tetapi juga oleh para pelaku yang mencoba memanipulasi opini publik (Yar, 2012).

Ruang emosional publik yang signifikan tercipta dalam percakapan publik seputar penggunaan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) di media baru. Tanggapan emosional dari masyarakat terhadap cerita-cerita tentang siswa yang menggunakan uang bantuan untuk membeli barang-barang mewah atau menjalani kehidupan yang mewah memicu badai ketidaksetujuan dan kemarahan di media sosial. Karena penyebaran informasi yang cepat dan pemantauan sosial informal yang dimungkinkan oleh media baru, pihak berwenang terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut, seperti memverifikasi ulang para penerima beasiswa. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan penilaian kebijakan publik berkat kritik terhadap sistem verifikasi KIP-K dan kebijakan yang memperkuat dalam demokrasi digital.

## **Reaksi sosial pengguna media sosial X terhadap fenomena penyalahgunaan KIP-K**

Terkait dengan *hate speech* atau ujaran kebencian, sulit untuk mendeteksi pergerakan masif dari *hate speech* di internet. Pertama, ujaran kebencian ini diwujudkan dalam berbagai jenis, seperti verbal, non-verbal, dan simbolis (Nielsen, 2002 dalam Paz, Montero-Díaz & Moreno-Delgado, 2020). Lebih lanjut, tidak semua bentuk ujaran kebencian diekspresikan secara eksplisit, ada pula yang tidak diungkapkan secara langsung dan ambigu (Giglietto & Lee, 2017), serta menggunakan terminologi metaforik (Santa Ana, 1999 dalam Paz, Montero-Díaz & Moreno-Delgado, 2020).

Di sisi lain, ujaran kebencian umumnya diartikulasikan sebagai *stereotyping* negatif yang secara sosial umumnya diterima masyarakat dan tidak dianggap sebagai tindakan yang negatif. Lebih lanjut, ujaran kebencian juga mengandaikan seseorang atau sekelompok memiliki tindakan atau niat jahat dan menjadikannya tersebut sebagai acuan untuk membuat kalimat negatif atau emosional untuk mendesak masyarakat untuk merasa kesal atau mengambil tindakan (Vargo & Hopp, 2020).

Dalam konteks fenomena penyalahgunaan KIP-K, *hate speech* terhadap pelaku penyalahguna KIP-K kerap berujung pada reaksi masyarakat berupa *doxing*. Bentuk *doxing* yang beredar di media sosial juga beragam, mulai dari *targeting doxing*, yakni mencari dan menyebarkan akun Instagram subjek *doxing*, yang dalam hal ini adalah pelaku penyalahguna KIP-K. Tidak hanya itu, para pelaku *doxing* juga menelusuri detail lebih lanjut terkait universitas dimana penerima KIP-K tersebut berkuliah, jurusan, hingga pekerjaan orang tua dan riwayat hidup lainnya yang dapat ditemukan di internet. Lebih lanjut, pelaku *doxing* juga melakukan *delegitimizing doxing*, yakni mengekspos gaya hidup penerima KIP-K yang dianggap tidak mencerminkan kesulitan ekonomi sehingga perlu menerima bantuan biaya hidup oleh KIP-K. Melalui unggahan *doxing* yang melampirkan tangkapan layar akun media sosial Instagram penyalahguna KIP-K yang mana gaya hidup penyalahguna KIP-K tersebut yang tidak sesuai dengan karakteristik penerima KIP-K yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu.

Ujaran kebencian sebagai reaksi sosial atas penyalahgunaan KIP-K ini diarahkan pada gaya hidup para pelaku penyalahguna KIP-K yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria. Terdapat beberapa hal yang disinggung berkenaan dengan penyalahgunaan KIP-K tersebut, seperti adanya unggahan liburan ke luar negeri, serta kepemilikan gadget bergengsi dan kendaraan mewah, dan lainnya. Dalam hal ini, terdapat wacana yang berputar dalam ruang emosional publik bahwa program KIP-K diberikan secara tidak tepat sasaran. Siegel (2010) menjelaskan bahwa orang yang merasa dipermalukan secara ekonomi dan sosial mungkin merasa berhak

untuk mempermalukan orang lain sebagai balasannya. Secara psikologis, terdapat ketakutan dan rasa iri yang muncul karena merasa kalah dalam persaingan sosial dan memiliki sedikit peluang untuk sukses di masa depan (Siegel, 2010).

Hal ini dapat dilihat pada beberapa unggahan di media sosial X yang menunjukkan adanya doxing yang dilakukan terhadap seorang mahasiswi yang dianggap menyalahgunakan KIP-K. Dalam hal ini, netizen melakukan pengungkapan akun media sosial pribadi penyalahguna KIP-K. Tidak hanya itu, ada pula unggahan di media sosial X yang menyertakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari para mahasiswa yang dianggap menyalahgunakan KIP-K.




Gambar 1. Contoh wacana publik dari

Di sisi lain, sebagai ruang emosional publik, wacana berlawanan juga terbentuk. Terdapat juga sekelompok warganet yang menyebutkan bahwa menyudutkan kelompok kelas bawah pengguna KIP-K sejatinya tidak menyelesaikan masalah yang lebih mengakar. Hal ini merupakan respons dari ujaran kebencian yang berputar dalam ruang emosional publik di media sosial X tersebut. Ini menunjukkan adanya keberagaman ekspresi emosional dan empati dalam interaksi di media baru.

Selain itu, dalam kasus ini muncul sebuah reaksi bernama *witch hunting* yang merupakan tindakan publik untuk “memburu” individu yang dianggap menyalahgunakan KIP-K tersebut. Dalam hal ini, warganet di media sosial X membuat unggahan yang mengajak publik untuk melakukan *call out* terhadap para penyalahguna KIP-K. Dalam hal ini, kelompok yang “diburu” adalah para mahasiswa yang terdaftar sebagai pengguna KIP-K namun mempublikasikan gaya hidup yang dianggap mewah sehingga tidak sesuai dengan kriteria penerima KIP-K. Tindakan *witch hunting* pengguna KIP-K ini ditujukan untuk menyerang mereka

yang dianggap telah menggunakan program dari pemerintah dengan tidak sesuai. Para warganet yang melakukannya menjustifikasi perilaku mereka tersebut karena menganggap sasaran *witch hunting* telah merugikan masyarakat.



Gambar 2. Contoh unggahan *witch hunting* dari warganet

## Kesimpulan

Transisi ekstrem akan media mempengaruhi bagaimana keseharian manusia berjalan. Media lama, atau tradisional, menawarkan kesan satu arah yang kurang efisien digunakan pada era saat ini, berbeda dengan media baru yang menawarkan efektivitas dan interaksi dua arah. Secara konteks, baik media baru maupun media lama, keduanya memberikan informasi yang sama, dengan cara pendistribusian yang berbeda. Format media lama yang cenderung kurang efektif ini juga menjadi semakin kurang diminati. Namun, dengan adanya media baru, tanpa perlu membawa koran atau majalah, semua orang bisa dengan mudah mencari berita dan informasi terkini dari berbagai sumber, salah satunya adalah media sosial.



Kemunculan media sosial ini diawali dengan adanya internet yang secara drastis telah mengubah batasan-batasan ruang publik dan ruang privat, terutama beberapa tahun belakangan ini. Pudarnya batasan tersebut dikarenakan adanya transisi atau perpindahan akan kehidupan manusia dari dunia nyata menjadi dunia digital. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, internet menyediakan ruang tidak terbatas bagi siapa saja untuk dapat menyatakan pendapat, menentang kaum berkuasa dan sebagainya, sehingga akan sangat mungkin untuk terjadi antagonisme sosial yang diekspresikan dan juga dilenyapkan. Dengan media baru yang menjadi wadah untuk berinteraksi, maka terdapat suatu posisi di mana terjadi perbedaan pendapat dalam interaksi. Salah satunya adalah diskursus publik yang diangkat dalam tulisan ini. Media baru yang menjadi ruang interaksi baru, dapat kemudian berubah menjadi ruang emosional publik baru, ketika perbedaan pendapat ini terjadi. Dalam tulisan ini, adanya fenomena penyalahgunaan KIP-K memunculkan diskursus publik di dunia sosial digital, terutama media sosial X, dengan publik yang terbagi menjadi pihak pro dan kontra. Keberagaman emosional dan empati dalam interaksi di media baru ini yang kemudian dapat menghasilkan ruang emosional publik, yang dalam tulisan ini berkonteks pada penyalahgunaan fenomena KIP-K dan *hate speech* serta *doxing* sebagai salah satu luaran dari ruang emosional publik.

## Referensi

- Alex Sobur. (2004). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. 4th Edition. New York: Oxford University Press Inc.
- Cambridge Dictionary. (n.d.). Meaning of Doxing. Retrieved from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doxing>
- Chayasubhamitr, J. (2017). "Witch Hunt" in Social Media: A Phenomenon in Contemporary Thai Society. *Journal of MCU Social Science Review*, 6(3), 187-201.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- CNN Indonesia. (2024, February 22). *Jenis dan Besaran Dana Bantuan KIP Kuliah 2024*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240214212925-561-1062736/jenis-dan-besaran-dana-bantuan-kip-kuliah-2024>
- Douglas, D. M. (2016). Doxing: a conceptual analysis. *Ethics and information technology*, 18(3), 199-210.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.

- Favarel-Garrigues, G., Tanner, S., & Trotter, D. (2020). Introducing digital vigilantism. *Global Crime*, 21(3-4), 189-195.
- Genz, J., & Küchler, U. (Eds.). (2016). *Metamorphoses of (new) Media*. Cambridge Scholars Publishing.
- Giglietto, F., & Lee, Y. (2017). A hashtag worth a thousand words: Discursive strategies around #jenesuispascharlie after the 2015 Charlie Hebdo Shooting. *Social Media Society*, 3(1), 1–15.
- Honan, M. (2014, March 6). What is doxing?. *Wired*. Retrieved from: <https://www.wired.com/2014/03/doxing/>
- Hootsuite, & We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. Retrieved from wearesocial.com.
- Iggers, J. (1999). *Good news, bad news: Journalism ethics and the public interest*. Routledge.
- Jewkes, Y. (2015). *Media and Crime* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Kemdikbud. (n.d.). *Frequently Asked Questions: KIP-Kuliah*. Retrieved from: <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/panduan>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Laporan Tahunan Program KIP-K*. Retrieved from kemdikbud.go.id.
- Laksono, A., Effendi, D., Machfutra, E., Megatsari, H., Siswantara, P. (2014). *Pro-Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial YouTube*. Penerbit PT Kanisius.
- Loader, I., & Sparks, R. (2013). *Public Criminology?*. Abingdon: Routledge.
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. SAGE.
- Morgan, A. (2010). “Discourse Analysis: An Overview for the Neophyte Researcher” in *Journal of Health and Social Care Improvement, May Issue*. Wolverhampton.
- Nur, M. F., & Aziz, A. (2024, May 12). Soal KIP Kuliah Salah Sasaran, Jangan Cuma Penerima yang Dirujuk. *tirto.id*. Retrieved from: <https://tirto.id/soal-kip-kuliah-salah-sasaran-jangan-cuma-penerima-yang-dirujuk-gYvw>
- Pramita, D. (2023, April 14). Skema Baru di Balik Gegap-Gempita Salah Sasaran KIP Kuliah. *Katadata*. Retrieved from: <https://katadata.co.id/indepth/telaah/6438e7adf3961/skema-baru-di-balik-gegap-gempita-salah-sasaran-kip-kuliah>
- Paz, M. A., Montero-Díaz, J., & Moreno-Delgado, A. (2020). Hate speech: A systematized review. *Sage Open*, 10(4), 2158244020973022.
- Rosas, O. V., & Serrano-Puche, J. (2018). News media and the emotional public sphere—Introduction. *International Journal of Communication*, 12, 9.
- Susen, S. (2011). Critical notes on Habermas's theory of the public sphere. *Sociological analysis*, 5(1), 37-62.
- Schejter, A. M., & Tirosh, N. (2012). Social Media New and Old in the Al-'Arakeeb Conflict: A Case Study. *The Information Society*, 28(5), 304–315.

- Schejter, A. M., & Tirosh, N. (2015). "Seek the meek, seek the just": Social media and social justice. *Telecommunications policy*, 39(9), 796-803.
- Siegel, L. J. (2010). *Criminology: Theories, patterns, and typologies, tenth edition*. Belmont: Wadsworth.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Bandung : Alfabeta.
- Stubbs, M. (1984). *Discourse Analysis: the Sociolinguistics of Natural Language*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Surette, R. (2015). *Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies (5th ed.)*. Stamford: Cengage Learning.
- The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). (2015, December 8). *ECRI GENERAL POLICY RECOMMENDATION NO. 15 ON COMBATING HATE SPEECH*. Strasbourg: Council of Europe.
- Trottier, D. (2020). Denunciation and doxing: Towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, 21(3-4), 196-212.
- Vargo, C. J., & Hopp, T. (2020). Fear, anger, and political advertisement engagement: A computational case study of Russian-linked Facebook and Instagram content. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 97, 743–761.
- Xue, Y. (2024). " Internet Witch Hunt" is the Sharp Edge of the Internet Era:-- Based on Python Analysis of the Public Opinion and Emotional Analysis of" Online Witch Hunting" by Mainstream Media and Online Social Media. *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research*, 6, 199-209.
- Yar, M. (2012). Crime, Media and the Will to Represent: Reconsidering Relationships in the New Media Age. *Crime, Media, Culture*, 8(3), 245-260.
- Zuhriyah, U., Putsanra, D. V., & Nancy, Y. (2024, May 3). Apakah penerima KIP Kuliah tidak boleh beli barang Mewah? *tirto.id*. Retrieved from: <https://tirto.id/apakah-penerima-kip-kuliah-tidak-boleh-beli-barang-mewah-gYmB>